

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN
DENGAN JAMINAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

AMIN SYAFAAT

NIM. 30301900041

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN
DENGAN JAMINAN**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)



Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifulloh , S.H., M.H

NIDN: 01-2111-7801

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN
DENGAN JAMINAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Amin Syafaat

NIM. 30301900041

Telah di pertahanlan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Ida Musofiana, S.H.,M.H

NIDN : 0622029201

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H, M.Hum, M.Kn

NIDN : 0624108504

Anggota,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H

NIDN : 0121117801

Mengetahui,



Dean Fakultas Hukum UNISSULA,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amin Syafaat

NIM : 30301900041

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul
**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN
DENGAN JAMINAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan penuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi dengan aturan yang berlaku.



Amin Syafaat

30301900041

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Amin Syafaat
NIM : 30301900041
Program studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)

Dan menyetujuinya menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberi bebas hak royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran hak cipta atau plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2023

Yang menyatakan,



(Amin Syafaat)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.”



PERSEMBAHAN:

Skrpsi ini saya persembahkan untuk,

-Bapak dan Ibu saya

- Almameterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang menanti syafaatnya pada kahir zaman, yang telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju arah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)”**. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan bagi banyak orang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 4) Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih kepada Bapak yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan Bapak untuk membimbing skripsi saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 5) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan membantu selama masa studi penulis.
- 6) Orang tuaku tercinta, Bapak saya Slamet, Ibu saya Nikmah, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakan tanpa diminta, membesarkan saya dan selalu mendukung saya dalam keadaan apapun sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 7) Adik saya Ahmad Rizki dan Anita Rahmadina, yang selalu mendoakan dan memberi motivasi untuk saya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 9) Ainaya Qalbina Putri, Alif Khiruniam, Wahyu Adi Purnomo yang selalu memberi semangat, dan selalu membantu.
- 10) Keluarga besar Fakultas Hukum UNISSULA khususnya teman-teman Angkatan 2019, semoga kita semua bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 11) Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.

Penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah SWT melimpahkan taufik serta hidayahNya kepada mereka semua. Penulis sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Semarang, 2023

Penulis,

Amin Syafaat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan data.....	16

G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Definisi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana.....	20
1. Tersangka	20
2. Terdakwa	25
3. Terpidana dan Narapidana.....	26
B. Deifinisi Penyidikan dan Penyelidikan	28
1. Penyelidikan	29
2. Penyidikan	30
C. Pengertian Penangkapan dan Penahanan	31
1. Penangkapan.....	31
2. Penahanan.....	37
D. Implementasi atau Penerapan Penangguhan Penahana dalam Hukum Acara di Indonesia	42
1. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)	42
2. Menurut HIR (<i>Herzein Inlandsch Reglement</i>)	49
E. Penangguhan Penahanan Menurut PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Jaminan Uang Serta Jaminan Orang dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.73/1983	50
1. Jaminan Berupa Uang.....	50
2. Jaminan Berupa Orang	54
F. Diferensiasi atau Perbedaan Penangguhan Penahanan dan Pembebasan Penahanan.....	55
1. Kepentingan Sudah Terpenuhi.....	58

2. Karena Penahanan Tidak Sah	59
G. Proses Penyidikan dalam Perspektif Islam.....	60
1. Wilayah Hisbah	63
2. Tugas, dan wewenang dan fungsi wilayah hisbah	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang.....	66
1. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)	68
2. Menurut HIR (<i>Herzein Indlandsch Reglement</i>)	69
3. Penangguhan Penahanan Menurut PP No.27 Tahun 1983 Tentang jaminan uang serta jaminan orang dan keputusan Menteri Kehakiman.....	70
B. Kendala dan Solusinya dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang.....	76
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	92

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses dan prosedur jaminan penanggungan penahanan dan membahas tentang kendala dalam proses penanggungan penahanan dan solusi yang terjadi di Polrestabes Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur jaminan penanggungan penahanan, dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penanggungan penahanan. Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya. Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Pasal 31 KUHAP hanya menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penanggungan, penanggungan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penanggungan tersebut dapat dicabut kembali dan Tersangka atau Terdakwa tersebut dapat kembali ditahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa prosedur jaminan penanggungan penahanan ada dua yaitu jaminan uang dan jaminan orang, untuk kendala yang terjadi cenderung pada orang yang mengajukan penanggungan penahanan itu sendiri karena bisa saja orang yang menanggungkan penahanan itu kabur atau tidak datang ketika dipanggil.

Kata Kunci : *Penanggungan penahanan dengan jaminan*

ABSTRACT

This study discusses the processes and procedures for bail for suspension of detention and discusses the obstacles in the process of suspension of detention and solutions that occur at Polrestabes Semarang. The purpose of this research is to find out the bail procedures for suspension of detention, and to find out the obstacles and solutions in the process of suspension of detention. Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code, it is explained that a detention is the placement of a suspect or defendant in a certain place by an investigator or public prosecutor or judge with his stipulation. Such detention constitutes a restriction on a freedom possessed by a person, especially a person's freedom of movement, so such detention should be carried out when it is really necessary for the interests of law enforcement. Article 31 of the Criminal Procedure Code only stipulates that a suspect or defendant can request a suspension, this suspension can be granted by Investigators, Public Prosecutors, Judges in accordance with their respective authorities by determining whether or not there is a guarantee of money or person based on certain conditions and if these conditions are violated then the suspension can be revoked and the suspect or defendant can be detained again..

The research method used in this research is juridical sociology, which is a research that deductively starts with an analysis of the articles in the laws and regulations that regulate the problems above.

From the results of this study it was concluded that there are two bail procedures for suspended detention, namely money guarantees and personal guarantees, for the obstacles that occur tend to be the person who proposed the suspension of detention himself because the person who suspended the detention could have run away or did not come when summoned.

Keywords: *bail suspension*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa negara hukum adalah ketika semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum¹.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada seseorang yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan,

¹ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, 2007, manndar maju, Bandung, h.13

terutama yang berkenaan dengan tersangka ataupun terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Terlepas dari sangkaan yang di tuduhkan, tersangka ataupun terdakwa harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

KUHAP bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap serta para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Hukum materiil seperti yang terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana selayaknya berbuat dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dilihat dan dibaca atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Dapat dikatakan bahwa setiap individu melaksanakan hukum. Bahkan seringkali tanpa disadari masyarakat melaksanakan hukum. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum.

Kehidupan bermasyarakat pasti terwujud suatu interaksi, dimana interaksi tersebut memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur interaksi tersebut. Setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi Undang- Undang No. 8

Tahun 1981 (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi Hukum Acara Pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lama atau HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*). Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan Hak Asasi bagi Tersangka atau Terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang-undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seseorang Tersangka atau Terdakwa yang merupakan tujuan yang utama.

Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti Hukum Acara Pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum. Meskipun telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat Nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan Hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seseorang Tersangka atau Terdakwa. Permasalahan mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang.²

² ibid

Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut Acara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan Tersangka atau Terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP.³

Ada kalanya dan bahkan tidak jarang penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat 12 penegak hukum tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi.

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dikarenakan kekhawatiran dari instansi yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa tersebut bahwa nantinya:

1. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Dengan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berarti terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas diri tersangka atau terdakwa, dalam hal ini undang-undang memberikan alternatif pemecahan

masalah atas penahanan, dengan melalui prosedur hukum yang berlaku dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Alternatif pemecahannya yakni dengan diberikannya penangguhan penahanan oleh aparaturnya penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa, namun penangguhan penahanan itu tidak diberikan secara gegabah oleh aparaturnya penegak hukum.

Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan 2 (dua) pertentangan azas yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada Tersangka atau Terdakwa.

Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi Pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman Pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan Tersangka atau

Terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam Hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa Tersangka atau Terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Meskipun tindakan penahanan mempunyai peranan penting dalam proses peradilan perkara pidana akan tetapi undang-undang masih memberikan kemungkinan kepada yang ditahan untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Setelah adanya peraturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu penahanan, mungkin memberikan sedikit angin segar pada para Tersangka atau Terdakwa. Namun, mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum.³

³ ibid

Pasal 31 KUHAP hanya menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan Tersangka atau Terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek.

Di atas telah diuraikan, bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang. Namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan.

Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum bagi penjamin apabila Tersangka yang ia jamin tersebut melarikan diri. Oleh sebab itu dalam hal penangguhan penahanan ini Pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam tahanan. Apabila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh

Pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif⁴.

M.Yahya Harahap berpendapat bahwa penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri⁵.

Mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin, sedangkan tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan Pasal tersebut. Jika ditinjau dalam segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan.

Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan

⁴*Ibid*

⁵M.Yahya.Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan) edisi kedua*, cetakan kesebelas, 2013. Sinar Grafika, Jakarta, h. 217

penangguhan dan memberi kebebasan serta kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menanggukhan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif. Sedangkan dalam KUHAP sendiri disebutkan dengan jelas bahwa Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 31 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan bahwa "syarat yang ditentukan" adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan harus diajukan oleh Tersangka atau Keluarganya ataupun dapat juga diajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka dengan suatu jaminan uang dan jaminan orang, berdasarkan syarat yang telah ditentukan.

Sesuai dengan asas yang dianut KUHAP dalam menyelenggarakan proses pidana digunakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang menganggap bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim yang menyatakan tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan orang yang disangka atau didakwa jangan sampai dirugikan karena belum tentu bersalah maka KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada penyidik penuntut hukum dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaannya.

Pelaku dapat mengajukan penangguhan penahanan kepada tingkat penyidikan apabila pelaku sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan penangguhan penahanan dan pelaku tindak pidana juga harus dapat memberikan jaminan baik berupa uang maupun orang untuk meyakinkan penyidik atau penuntut umum atau hakim agar pelaku tindak pidana pencurian tidak melarikan diri selama pemeriksaan diperlukan.

Dalam beberapa kasus, permohonan penangguhan penahanan ini, tidak seluruhnya dapat diterima oleh pihak kepolisian. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka menyetujui permohonan penangguhan penahanan seorang tersangka. Selain itu, jenis tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tahanan juga menjadi salah satu kriteria dalam menetapkan penangguhan penahanan. Meskipun telah melalui serangkaian proses dan pertimbangan, tak jarang pula penetapan penangguhan yang dikeluarkan kepolisian menuai kecaman dari keluarga korban, karena dianggap merupakan perlakuan yang kurang adil bagi korban, kondisi inilah yang sering terjadi. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian analisis hukum penangguhan penahanan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan, maka penulis perlu mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan hukum dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang?
2. Apa Sajakah Kendala dan Solusinya dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Memperjelas masalah tersebut, maka diadakan penelitian ilmiah dengan tujuan memahami dan menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai berikut :
 - a. Memberikan kontribusi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana berkaitan dengan penangguhan penahanan sebagai hak tersangka di Kepolisian Resort Semarang.

b. Sebagai sumber referensi penelitian karya ilmiah di bidang hukum pidana mengenai penangguhan penahanan sebagai hak tersangka di Kepolisian Resort Semarang.

2. Kegunaan Praktis , sebagai berikut:

a. Bagi aparat penegak hukum

Memberikan suatu masukan atau saran terhadap majelis hakim dan penegak hukum tentang penangguhan penahanan sebagai hak tersangka di Kepolisian Resort Semarang.

b. Bagi masyarakat

Mengembangkan wawasan dan pola pikir masyarakat pada umumnya serta memberikan pengetahuan tentang penangguhan penahanan sebagai hak tersangka di Kepolisian Resort Semarang.

E. Terminologi

Terminologi berisi tentang arti dari kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. **Tinjauan yuridis** dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. **Penangguhan** Tindakan mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum masa penahanannya habis.
3. **Penahan** Proses dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan agar pelaku tindakan pidana agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri.

4. **Tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁶
5. **Kepolisian Resort** Kota Besar Semarang atau Polrestabes Semarang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kota Semarang

F. Metode Penelitian

Menurut Person, penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.⁷ Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat Sosiologis maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan Sosiologis tentang hubungan Antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan

⁶ <https://www.pendidikanku.org/2018/05/pengertian-tersangka-terdakwa-terpidana.html>

⁷ Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, 1999, Jakarta, h. 105

dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum Sosiologis maka yang diteliti pada awalnya data skunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini adalah penulisan dalam jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang sedetail dan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat argument ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian.

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sebagaimana semestinya dengan tidak merubah dalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan suatu gambaran dan pemaparan penanggulangan penahanan di Kepolisian Resort Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan (wawancara) serta terstruktur yang telah disiapkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka, berasal dari metode pengumpulan informasi dengan menyelidiki dan memahami tulisan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman.
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yaitu berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah para sarjana, literature, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan

Ibu Esti Handayani, S.H. selaku Kbo Satreskrim Polrestabes Semarang dan Bapak Iptu Tri Harijanto S.H Selaku Kasubnit 1 Pidum.

b. Studi Kepustakaan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder adalah melalui studi kepustakaan (library research). Melalui studi kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum maupun disiplin ilmu lainnya sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca peraturan Perundang-Undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Cara studi kepustakaan ini juga diarahkan untuk mempelajari atau menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Studi Dokumen

Peneliti akan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Semarang untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penanggungan penahan terhadap tersangka.

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan

lapangan, dan juga bahan lain yang dihimpun oleh peneliti. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti secara sistematis.

Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Semarang)”**.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang,

pengertian dan fungsi penahanan, pengertian penanggungan penahanan, pasal-pasal yang berkaitan dengan penahanan dan penanggungan penahanan dalam presepektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu tentang bagaimana prosedur jaminan penanggungan penahanan di Kepolisian Resort Semarang dan apa sajakah kendala dan solusinya dalam proses penanggungan penahan di Kepolisian Resort Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Yang mana berisi kesimpulan dari hasil analisi data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana

KUHP telah memisahkan dengan jelas antara tersangka, terdakwa, dan terpidana. Ketiganya mempresentasikan proses dalam hukum acara pidana, sehingga penggunaan istilah di antara ketiganya dapat menunjukkan proses hukum acara pidana.

1. Tersangka

Menurut pasal 1 butir 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan definisi dari tersangka tersebut diatas terdapat beberapa kata kunci yang harus di perhatikan, diantaranya yaitu:

a. Perbuatan

Seseorang disebut sebagai tersangka apabila dia berbuat sesuatu, "karena perbuatannya". Dengan demikian perbuatan ini harus ditafsirkan adanya perbuatan dari pelaku, baik perbuatan aktif yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang patut diduga suatu tindak pidana, misalnya mengambil, menghilangkan nyawa orang lain dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pasif yaitu, pelaku tidak melakukan apa-apa padahal dia dapat melakukan sesuatu untuk mencegah atau menghalang-halangi terjadinya sesuatu tindak

pidana atau terjadinya tindak pidana. Contohnya, seseorang tidak melakukan apa-apa ketika melihat orang lain sedang tenggelam di sebuah kolam padahal dirinya mampu berenang dan mampu menyelamatkan orang tenggelam tersebut, namun dia memilih untuk diam saja tidak melakukan sesuatu. Inipun dapat dikategorikan sebagai perbuatan pasif.

b. Keadaan

Makna keadaan tentunya berbeda dengan perbuatan pasif atau tidak berbuat sesuatu. "Keadaan" dapat di terjemahkan menjadi "Kondisi", yang artinya karena kondisinya patut diduga terlibat dengan tindak pidana.

c. Bukti Permulaan

Bukti permulaan diatur di dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (perkap) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyelidikan Tindak Pidana, dalam pasal 1 butir 21 yang berbunyi, "Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisidan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Seseorang dengan status sebagai tersangka tindak pidana, maka proses yang sedang di alami adalah proses penyelidikan, karena definisi dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang di atur oleh undang- undang untuk

mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi tujuan dari penyelidikan adalah salah satunya untuk menemukan tersangka, secara otomatis jika tersangka di temukan, maka salah satu tujuan penyidik tercapai. KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

- 1) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
- 2) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
- 3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan,

tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).

- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/KUHAP (Pasal 54)
- 5) Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
- 6) Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).
- 7) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57)
- 8) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)

9) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).

10) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).

11) Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).

- 12) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
- 13) Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
- 14) Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
- 15) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
- 16) Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68. Lih. Juga pasal 95).⁸

2. Terdakwa

Pengertian terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut di periksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 butir 15 KUHP. Berdasarkan definisi tersebut terdapat kata kunci antara lain:

a. Tersangka

Bahwa terdakwa adalah tersangka. Hal ini secara tegas tegas menunjukkan bahwa antara tersangka dan terdakwa merupakan suatu rangkaian tahapan, yang artinya terdakwa merupakan tahapan lanjutan setelah tersangka. Jika tersangka merupakan seseorang yang

⁸ Damang S.H.,M.H, "Hak-hak Tersangka/terdakwa secara umum dalam KUHP", <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhap.html>, Pada tanggal 08 February 2018 Pukul 09.54

karena hasil penyidikan di tetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan, maka setelah penyidikan selesai tersangka tersebut berubah menjadi terdakwa, dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

b. Dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan

Terdakwa adalah pihak yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Jadi, jika tersangka berada pada tahapan penyidikan, maka terdakwa adalah pihak yang berada pada proses penuntutan di penuntut umum atau setelah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

3. Terpidana dan Narapidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 1 butir 32). Makna yang terkandung didalam pengertian tersebut adalah, bahwa ketika putusan pengadilan dijatuhkan namun masih terjadi upaya hukum dilakukan, maka statusnya masih terdakwa. Hak-hak terpidana ialah sebagai berikut :

- a. Hak mendapatkan petikan surat pengadilan
- b. Saat menjalani hukuman, terpidana berhak untuk menghubungi dan didampingi oleh pengacara, serta menghubungi pihak keluarga untuk mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan penangguhan penahanan
- c. Hak untuk surat menyurat kepada penasehat hukum dan

keluarganya tanpa diperiksa

- d. Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi
- e. Berhak untuk bebas dari tekanan seperti penyiksaan fisik, intimidasi dan sebagainya.⁹

Dan adapun definisi dari Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 7 undang-undang permasyarakatan.

Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa seperti seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, istilah tersebut mewakili proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan eksekusi.¹⁰ divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.¹¹

Pada pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mengatur bentuk-bentuk pidana berikut:

- a. Pidana pokok, terdiri dari :
 - 1) Pidana mati

⁹BungPokrol, "Perbedaan-hak-tersangka&terpidana", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4236/perbedaan-hak-tersangka-&-terpidana>, diakses pada tanggal 1 February 2018

¹⁰ Tolib Effendy, *Loc, Cit*, hal. 58-61

¹¹ <http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 07 April 2023 diakses pukul 10.27 WIB

- 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan, terdiri dari :
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Perlindungan masyarakat terhadap tindakan yang diakibatkan oleh pelanggar hukum (terpidana) merupakan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya agar tetap terciptanya rasa aman. Pemerintah menyediakan lembaga untuk memutus dan berwenang menghilangkan kemerdekaan bagi pelanggar hukum.

B. Deifinisi Penyidikan dan Penyelidikan

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita lihat berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** (“KUHP”) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 KUHP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 angka 2 KUHP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 4 KUHP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai definisi penyelidikan dan penyidikan.

1. Penyelidikan

Pengertian tentang penyelidikan secara tegas dinyatakan di dalam pasal 1 butir 5 KUHP dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di dalam KUHP tersebut dapat disimpulkan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik (berarti lebih dari satu tindakan) untuk menemukan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan. secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyelidik untuk kemudian di putuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan ke proses penyidikan, jika bukan merupakan tindak pidana maka penyelidikan di hentikan.

Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana.

2. **Penyidikan**

Penyidikan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 butir 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan pengertian tersebut, baiknya kita ingat kembali pengertian tersangka, yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan dua pengaturan tersebut, baik tentang penyidikan maupun pengertian tentang pengertian tersangka, dapat di simpulkan, bahwa penyidikan tidak ditujukan untuk menentukan perkara tersebut tindak pidana atau bukan, karena penyelidikan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana.

Tujuan dari penyelidikan kiranya sudah jelas tercantum di dalam pengertiannya sebagaimana dicantumkan di dalam pasal 1 butir 2 KUHP, yaitu untuk mencari dan menemukan bukti guna menemukan tersangkanya. Jelas kiranya, bahwa penyidikan baru dimulai ketika LHP menyatakan, bahwa perkara tersebut merupakan tindak pidana sehingga perlu di lakukan penyidikan. Secara garis besar, penyelidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana.

C. Pengertian Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Secara awam, masyarakat akan kesulitan dalam membedakan antara penangkapan dan penahanan, dalam pemahamannya yang menurut hukum acara pidana dibedakan secara jelas.

1. Penangkapan

Dalam hukum acara pidana di mungkinkan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk melakukan upaya paksa ketika pemeriksaan suatu perkara pidana. Upaya paksa maksudnya suatu perbuatan penyidik yang sifatnya memaksa untuk di laksanakan dalam mengumpulkan keterangan atau alat bukti dalam perkara pidana, Salah satunya ialah penangkapan dan penahanan. Menurut pasal 1 butir 20 KUHP penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Jadi penangkapan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan. Sementara penahanan menurut pasal 1 butir 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHP.¹²

Penangkapan adalah bersifat kondisional, artinya harus dipenuhi syarat-syarat ditentukan KUHP barulah penangkapan dapat dilakukan. Syarat itu adalah dilakukan terhadap seseorang tersangka dan adanya bukti permulaan yang cukup yang diatur oleh KUHP.¹³

Dari definisi penangkapan di atas dapat kita ketahui bahwa tindakan penangkapan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penangkapan dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHP ;¹⁴

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, istilah penggrebekan tidak dikenal dalam KUHP.

Adapun kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHP,

¹² *Ibid*, h. 88

¹³ Luhut M.P.Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, 2013, Papas Sinar SInanti, Jakarta h.44

¹⁴ Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. 2010, Sinar Grafika, Jakarta, h. 158

antara lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan¹⁵ yang keseluruhan ini merupakan upaya paksa.¹⁶

Kepolisian dalam melakukan upaya-upaya penangkapan sebagai penyidik kepolisian dapat melaksanakan dengan syarat penangkapan sebagai berikut:

1. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.¹⁷
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang.

Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Kewajiban polisi dalam melakukan penangkapan adalah tidak berlaku sewenang-wenang terhadap “terduga”/tersangka tindak pidana

M. Yahya juga mengatakan bahwa penangkapan harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHP.¹⁸ Selain itu, penting diingat bahwa alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud selain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.¹⁹

3. Berpijak pada Landasan Hukum

Menurut M. Yahya wewenang yang diberikan kepada penyidik

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP

¹⁶ Pasal 26 jo. Pasal 15 Perkapolri 14/2012

¹⁷ Pasal 17 KUHP

¹⁸ Harahap, Yahya. *Loc.cit*, h. 157

¹⁹ *Loc.cit*, h. 159

sedemikian rupa luasnya.²⁰ Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

4. Tidak Menggunakan Kekerasan

Setiap petugas/anggota polisi dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.²¹ Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti ;diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

5. Melengkapi Penangkapan dengan Surat Perintah

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.²² Dalam hal terungkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,

²⁰ *Loc.cit*, h. 157

²¹ Pasal 10 huruf c Perkapolri 8/2009

²² Pasal 18 ayat (1) KUHAP

dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.²³

6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;²⁴

- a. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
- b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan
- c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Secara umum, kewajiban petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan, yaitu;²⁵

- a. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas kepolisian
- b. Menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
- c. Memberitahukan alasan penangkapan;
- d. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;
- e. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana

²³ Pasal 18 ayat (2) KUHP

²⁴ Pasal 16 ayat (1) Perkapolri 8/2009

²⁵ Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 8/2009

dan memberitahu orang tua/wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;

- f. Senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
- g. Memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasehat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Adapun hak-hak tersangka saat ditangkap/digeledah oleh pihak kepolisian antara lain:

- 1) Meminta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap
- 2) Meminta surat perintah penangkapan
- 3) Setelah seorang ditangkap maka dia berhak untuk:
 - a) Menghubungi dan didampingi oleh seorang penasehat hukum/pengacara;
 - b) Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
 - c) Minta untuk dilepaskan setelah lewat 1x24 jam;²⁶
 - d) Diperiksa tanpa tekanan seperti; intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik
- 4) Tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib.

²⁶ Pasal 19 ayat (1) KUHAP

- 5) Menghubungi penasihat hukumnya.²⁷
- 6) Bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.²⁸
- 7) Berhak untuk diperlakukan sebagai orang bekuam tentu bersalah sampai bukti bersalah di pengadilan (asas praduga tak bersalah).²⁹

2. Penahanan

Menurut pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang undang ini. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas kiranya, bahwa penahanan dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dengan penetapannya kepada tersangka atau terdakwa.

a. Syarat Subjektif Penahanan

Menurut terminologi bahasa, subjektif artinya adalah menurut pendapat sendiri, atau menurut masing-masing pribadi. Salah satu syarat penahanan adalah adanya syarat subjektif, yaitu syarat yang hanya pihak yang melakukan penahanan yang bisa memahami. syarat ini tercantum di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP, "perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana

²⁷ Pasal 69 KUHP

²⁸ Pasal 6 huruf d Perkapolri 8/2009

²⁹ Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 8/2009

berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Di dalam rumusan tersebut tercantum “adanya kekhawatiran” yakni mengenai kekhawatiran hanya pihak yang khawatir saja yang bisa memahami, tidak dapat terukur dan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu disebut dengan alasan subjektif.

Ketika penyidik, penuntut umum dan atau/ hakim tidak memiliki rasa khawatir bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana, maka syarat subjektif tidak terpenuhi. Akan tetapi walaupun syarat subjektif terpenuhi, masih dibutuhkan satu syarat lagi agar penahanan dapat dilakukan, yaitu syarat objektif.

Sementara, syarat-syarat penahanan dan penahanan lanjutan diatur dalam KUHP tetapi substansi syarat-syarat penahanan itu dalam prakteknya hanya berdasarkan direksi penyidik, penuntut umum atau hakim. Sebab dalam melakukan penahanan, mereka tidak memerlukan pertimbangan dari siapapun. Adapun syarat-syarat itu ialah apabila tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana “berdasarkan bukti yang cukup” dan dalam halnya keadaan yang mengawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Objektif Penahanan

Objektif memiliki makna berkenaan dengan keadaan sebenarnya tanpa di pengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Syarat ini menjadi syarat berikutnya dalam menentukan penahanan. Pasal 21 ayat 4 mensyaratkan,

Penahanan tersebut hanya dapat dikeanakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b) Tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechstordonantie (Pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan staatblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 drt. Tahun 1955 Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Ketentuan tersebut dinamakan syarat objektif karena terukur dan dapat dibuktikan tidak atas penilaian pribadi masing-masing pihak. Ukurannya jelas yaitu untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih akan tetapi mengganggu dan membahayakan ketertiban umum dapat dikenai upaya paksa penahanan.

Penahanan sebagaimana yang dimaksud diatas tidak selamanya harus dilaksanakan di rumah tahanan Negara. Terdapat tiga macam jenis penahanan seabgaimana dimaksud didalam pasal 22 ayat (1) KUHP, yaitu ;

a) Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Penahanan dilakukan di RUTAN yang berada di masing-masing kabupaten/kota. Masa penahanan di RUTAN dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b) Penahanan Rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkansegalasesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan. Masa penahanan di rumah dikurangkan sepertiga

dari pidana yang dijatuhkan.

c) Penahanan Kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan.³⁰

Tabel 2.1 Perbedaan Penangkapan dan Penahanan

No	Kriteria	Penangkapan	Penahanan
1.	Pihak yang dikenai upaya paksa	Seseorang	Tersangka atau terdakwa
2.	Pejabat yang berwenang melakukan	Penyidik	Penyidik, PU dan hakim
3.	Batas waktu	1 hari	Paling lama 400 haridan dapat diperpanjang sampaidengan 700 hari
4.	Tindak pidana yangdapat dilakukan upaya paksa	Semua tindak pidana	Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan tindak pidana

³⁰ Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hal. 90-92.

			yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun namun ditentukan didalam KUHP
5.	Jenis	-	Tahanan RUTAN, tahanan rumah, dan tahanan kota
6.	Penanggungan	-	Penanggungan penahanan dengan jaminan uang atau Orang

D. Implementasi atau Penerapan Penanggungan Penahanan dalam Hukum Acara di Indonesia

Tersangka atau terdakwa selama masa penahanan berhak untuk mengajukan penanggungan penahanan baik dengan menggunakan jaminan uang maupun jaminan orang. Selain menggunakan jaminan uang atau dengan menggunakan jaminan orang, penanggungan penahanan memiliki syarat yang harus dipenuhi yang penulis akan jelaskan menurut kitab-kitab yang menjadi pedoman bagi penyidik dan penuntut umum atau hakim dalam memberikan penanggungan penahanan terhadap tersangka ataupun terdakwa.

1. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penanggungan penahanan diatur dalam Pasal 31

KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan:

Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang-Undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi.

Sedangkan pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan

penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan dari hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat 1 KUHP, penangguhan penahanan terjadi:

1. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
2. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.³¹

Pasal 31 KUHP mengandung berbagai pengertian sebagai berikut:

- a. Tidak ada suatu keharusan atau mengabulkan permintaan atau permohonan, walaupun tersangka ataupun terdakwa bersedia atau sanggup untuk memenuhi semua persyaratan. Penerapannya dapat bersifat subyektif sekali, karena penerimaan atau penolakan permintaan sangat terkait juga dengan tingkat kekhawatiran pejabat

³¹Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar Hukum acara pidana Jilid 2*, 1997, Pradnya pramita Press h. 22

yang bersangkutan yang juga bersifat subyektif.

- b. Apabila permohonan dikabulkan, boleh dengan atau tanpa jaminan. Pembuat undang-undang memberikan 2 alternatif, penangguhan penahanan diberikan dengan menggunakan jaminan 'atau' tanpa jaminan. Dalam konsep hukum perdata, jaminan berfungsi untuk menjamin terpenuhinya suatu prestasi atau isi perjanjian. Jadi, apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat penangguhan penahanan (Wanprestasi), maka jaminan akan dikembalikan.
- c. Apabila penangguhan penahanan dilakukan dengan jaminan, maka jaminannya dapat berupa uang ataupun orang. Jaminan itu harusnya alternative (uang atau orang), tetapi di dalam peraktinya selalu bersifat kumulatif, yaitu berupa uang dan orang.
- d. Apabila jaminannya berupa uang, jaminan uang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 35 ayat (1) PP No 27 Tahun 1893). Uang jaminan disetorkan oleh tersangka/ terdakwa/ keluarganya/ penasehat hukumnya sendiri kepada panitra pengadilan. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang (atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang), pejabat yang berwenang akan mengeluarkan Surat Penetapan Penangguhan Penahanan. Dalam praktik, sering terjadi bahwa uang jaminan disetor kepada pejabat yang bersangkutan, dan walaupun tersangka/terdakwa tidak melanggar janji/syarat, uang jaminan tidak dikembalikan.

- e. Dalam hal jaminan itu berupa orang, identitasnya dicantumkan secara jelas dalam perjanjian dan ditetapkan besarnya uang yang harus ditanggung oleh penjamin (Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983). Jadi, pada dasarnya di dalam jaminan orang, juga terkandung di dalamnya jaminan uang, namun uang itu tidak perlu disetorkan terlebih dahulu. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, si penjamin wajib membayar sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya.
- f. Penangguhan penahanan dilakukan dengan syarat tertentu, berupa ‘wajib lapor’ dan ‘tidak keluar rumah atau kota’.

Pengaturan penangguhan penahanan ini sejalan dengan prinsip dasar penahanan, bahwa tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan, kecuali ada kekhawatiran tadi. Apabila sudah sempat ditahan di rutan, penahanannya dapat ditanggguhkan, sehingga rutan atau Lapas tidak sesak dan kelebihan kapasitas, serta tidak menambah beban biaya hidup yang harus ditanggung oleh negara. Sebenarnya, persyaratan penangguhan penahanan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghilangkan rasa kekhawatiran pejabat yang bersangkutan, tentu dengan memperhatikan kemampuan tersangka/terdakwa dari segi finansial untuk melarikan diri dan jenis/sifat kejahatannya. Banyak kejahatan yang memenuhi syarat secara formal untuk ‘dapat’ dikenakan penahanan, namun kasusnya dianggap sangat sederhana, seperti pencurian yang obyeknya tidak besar atau kasus-kasus perkelahian (penganiayaan), yang menurut perasaan

keadilan masyarakat dapat diselesaikan seketika di tempat oleh (para tokoh) masyarakat. Dengan demikian, tugas kepolisian dapat lebih difokuskan kepada kasus-kasus besar lain yang menyangkut kehidupan orang banyak.³²

Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegehan prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegehan prestasi berupa penangguhan penahanan.³³ Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Dalam penangguhan penahanan batas waktu/masa penahanan masih secara sah berlaku dan dibenarkan menurut Undang-Undang, tetapi pelaksanaan penahanannya ditangguhkan/dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka atau Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan penahanan. Ditangguhkan atau dihentikan setelah persyaratan penangguhan dipenuhi oleh Tersangka/Terdakwa dan atau orang lain yang bertindak sebagai penjamin penangguhan penahanan.

Lembaga penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang seperti yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP merupakan suatu lembaga baru dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, yang diatur secara tegas

³² Berlian Simarmata, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia". Volume 7, Nomor 3, Juni 2010, *jurnal konstitusi*, h. 78.

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana, Saptha Artha Jaya*, Jakarta, 1996, h. 132

dalam Undang-Undang.³⁴

Dalam KUHAP maupun dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak ditetapkan tentang penangguhan penahanan. Dengan demikian berarti pembentuk Undang-Undang menyerahkan hal itu kepada Aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Hal tersebut tercakup dalam makna dapat ditarik dari kalimat terakhir Pasal 31 ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Berdasarkan syarat yang ditentukan”. Dalam penjelasan ayat 31 KUHAP dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan syarat ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa seperti yang sudah kita katakan salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dan pembebasan tahanan, terletak pada “syarat”. Faktor “syarat” ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedangkan tindakan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat, sehingga tadi tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.³⁵

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah terletak pada faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan tersebut. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan

³⁴ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, Desember 1995, Penerbit: Kelompok studi Hukum dan Masyarakat, h.39

³⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, h.64

tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat- syarat yang ditetapkan oleh Instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menaati prosedur yang ada. Atas kesediaan untuk menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan *conditio sine qua non* dalam pemberian penangguhan penahanan.

2. Menurut HIR (*Herzeine Indlandsch Reglement*)

Ketentuan di dalam HIR (*Herzeine Indlandsch Reglement*) tentang penangguhan penahanan di atur dalam pasal 358. Dalam pasal tersebut diatur tentang wewenang hakim untuk menanggihkan penangkapan atau penahanan dengan perjanjian dan perlu dengan suatu jaminan.

Penangguhan penahanan di bedakan menjadi 2 yaitu:³⁶

a. *Schorsing*

Dalam hal ini terdakwa sedang di tahan. Kemudian atas permintaan terdakwa hakim memerintahkan atas penahannya ditanggihkan. Dimana penangguhan itu mempunyai 2 syarat yaitu syarat mutlak dan fakultatif.

1) Syarat Mutlak (pasal 358 HIR)

- a) Tersangka harus bersedia ditahan kalau perintah penundaanya di cabut;
- b) Terdakwa harus bersedia ditahan kalau ia dalam waktu penangguhan penahnan itu melakukan suatu perbuatan

³⁶ Goenawan Goetomo, Hukum Acara Pidana Sipil, Yayasan Kutuk Mas, 2002, Semarang, h. 27

pidana yang ditentukan dalam pasal 62 ayat 2 HIR.

2) Syarat Fakultatif

Tersangka harus menyerahkan uang tanggungan atau barang berharga pada pengadilan yang mengadilinya. Penangguhan penahanan sementara dapat dicabut sewaktu-waktu, jika ada petunjuk-petunjuk terdakwa melarikan diri atau terdakwa mengingkari janjinya, tidak lapor atau sebagainya.

b. *Up schorsing*

Dalam hal ini terdakwa belum ditahan. Kemudian hakim memandang perlu menahan terdakwa itu, sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa. Tetapi terhadap penetapan itu, terdakwa memohon kepada hakim supaya penahanan terhadap dirinya ditangguhkan dengan alasan-alasan yang layak. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat yang ditentukan dalam *schorsing*.

E. Penangguhan Penahanan Menurut PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Jaminan Uang Serta Jaminan Orang dan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.73/1983

1. Jaminan Berupa Uang

Apabila jaminan penanggungan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat perjanjian penangguhan. Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut :

- a. Uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Instansi manapun yang memberi penanggungan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penanggungan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

- b. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya.

Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.

- c. Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:

- 1) Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
- 2) Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi

perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.

- 3) Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.

Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu :

- 1) Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya.
 - 2) Berdasar penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.
- d. Jatuhnya uang jaminan menjadi milik negara

Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai *legal owner*. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyetor dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan

Negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penanggungan penahanan masing berlangsung.

Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penanggungan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupatindakan “melarikan diri”, uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan-ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara yaitu:

- 1) Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama 3 bulan dari tanggal melarikan diri tidak diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.
- 2) Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara

peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi:

- a) Pengambilalihan uang jaminan milik negara
- b) Serya sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

2. Jaminan Berupa Orang

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam PP No.27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983.

Untuk jaminan orang harus melakukan wajib lapor minimal seminggu dua kali.

Tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan berupa orang adalah sebagai berikut;

- a. Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.
- b. Instansi instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
- c. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
- d. Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas negara melalui

panitera pengadilan.

F. Diferensiasi atau Perbedaan Penangguhan Penahanan dan Pembebasan Penahanan

Adapun pengertian dan prinsip yang ada di antara penangguhan dan pembebasan penahanan tentu sangat jauh berbeda dalam hal ini perbedaan tersebut akan penulis uraikan pada berikut ini;

Perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan terletak pada “syarat”. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”.

Penangguhan penahan dan perintah pembebasan dari tahanan memang dua hal yang berbeda. Dimana penangguhan penahanan dilakukan dilakukan atas permintaan dari tersangka atau terdakwa yang disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan, dengan mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Sedangkan perintah pembebasan dari tahanan pada dasarnya tanpa syarat. Pembebasan dilakukan semata-mata atas alasan bahwa penahanan itu merupakan penahanan yang tidak sah atau penahanan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan.

Ketentuan penangguhan penahanan dapat kita lihat dalam pasal 31 Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana (“KUHP”):

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat

mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan, karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu- waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.



Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penanggungan penahanan, harus ada:

1. Permintaan tersangka atau terdakwa
2. Permintaan penanggungan penahanan ini di setujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan atau dengan tanpa jaminan sebagaimana di tetapkan;
3. Ada persetujuan dari para tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan.

Bahwa salah satu perbedaan antara penanggungan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada “syarat”.Faktor ini merupakan “dasar” atau landasan pemberian penanggungan penahanan.Sedang dalam tindakan pembebasan, dilakukan “tanpa syarat”, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Menurut Yahya, penetapan syarat ini merupakan *conditio sine quanon* dalam pemberian penanggungan penahanan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penanggungan penahanan tidak boleh diberikan.³⁷

Mengenai syarat penanggungan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan pasal 31 yaitu tersangka/terdakwa :

1. Wajib lapor
2. Tidak keluar rumah; atau
3. Tidak keluar kota

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penanggungan

³⁷ Yahya Haharap, *Op.Cit.*,hal. 215.

penahanan. Contohnya adalah dengan membebaskan kepada tahanan untuk “melapor” setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Dan sedangkan dari sudut pandang perintah pembebasan dari tahanan diatur pada pasal 26 ayat (3) KUHAP yaitu:

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;

Kemudian di atur juga pada pasal 190 huruf b KUHAP yaitu:

Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat ketentuan Pasal 30.

Pasal 30 KUHAP:

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Menjelaskan bahwa jadi, kalau Pasal 26 ayat (3) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 190 huruf b KUHAP, kita memperoleh dua alasan utama yang menjadi landasan bagi hakim atau Pengadilan Negeri untuk memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan:

1. Kepentingan Sudah Terpenuhi

Menurut Pasal 26 KUHAP ayat (1) KUHAP, maksud pokok penahanan seorang terdakwa dalam tahap pemeriksaan sidang pengadilan adalah untuk kepentingan pemeriksaan. Jadi bertitik tolak dari hal

tersebut merupakan hal yang logis untuk membebaskan terdakwa dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

2. Karena Penahanan Tidak Sah

Penahanan tidak sah antara lain karena: masa tahanan yang dijalani telah melebihi batas maksimum, hukuman yang akan dijatuhkan tidak melebihi masa tahanan yang dijalani, dan sebagainya. Perintah pembebasan dapat dilakukan pada saat:

- a. Perintah pembebasan dilakukan hakim/Pengadilan Negeri secara *ex officio* atas dasar penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa didasarkan atas alasan yang tidak sah.
- b. Perintah pembebasan penahanan dilakukan tanpa permintaan terdakwa, sekalipun hak ini tidak mengurangi hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan jika mereka mempunyai dasar alasan yang sah.³⁸

Perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dilakukan tanpa syarat. Pembebasan dilakukan semata-mata atas alasan bahwa penahanan itu merupakan penahanan yang tidak sah atau penahanan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan. Penangguhan penahanan dan perintah pembebasan dari tahanan memang dua hal yang berbeda. Dimana penangguhan penahanan dilakukan atas permintaan dari tersangka atau terdakwa yang disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan, dengan

³⁸ Yahya Harahap, Op.Cit, h.250.

mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan. Sedangkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan pada dasarnya tanpa syarat.

Pembebasan dilakukan semata-mata atas alasan bahwa penahanan itu merupakan penahanan yang tidak sah atau penahanan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan.³⁹

G. Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perspektif Islam

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nash, dan nash tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi. Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemashlahatan umat dan menegakkan keadilan.

Hukum Islam karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist mempunyai tujuan pembedaan yang berkaitan dengan :

1. Pencegahan umum dan khusus. Terhadap tujuan pembedaan ini dapat diberikan sanksi yang berat yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan, penyesalan dan menjerakan, misalnya dengan pidana mati (rajam atau salib), amputasi anggota tubuh, qishash dan hukuman cambuk.

³⁹ Novia Hasanah, S.H. "Perbedaan penangguhan Penahanan dan Pembebasan dari tahanan", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt591ec87ccf815/perbedaan-penangguhan-penahanan-dengan-pembebasan-dari-tahanan>, diakses pada tanggal 4 April 2023

2. Pembinaan maupun memperbaiki perilaku manusia. Terhadap tujuan ini diberikan sanksi pidana yang ringan, misalnya dalam bentuk pembuangan, penahanan, pemasyarakatan dan pemenjaraan.

Kafalah adalah hukum yang berkaitan dengan penjaminan. Dalam praktiknya, kafalah adalah hukum yang dijalankan dengan rukun dan syarat tertentu. Kafalah adalah hukum yang telah ditentukan dalam syariah islam.

Kafarat disyariatkan Islam dan ketetapanannya telah disepakati seluruh ulama fiqih. Kafarat ini bahkan bisa menjadi hukum wajib untuk menarik sebagian dosa atau untuk menarik sanksi akibat pelanggaran hukum Islam. Argumen tentang kewajiban membayar kafarat bagi yang melanggar hukum Islam ditemukan dalam Alquran, Hadis, dan ijma' (consensus) ulama. Argumen dari ayat Alquran tentang kewajiban kafarat bagi yang melanggar sebagian ketentuan agama (misalnya melanggar sumpah), ditemukan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-89 sebagai berikut:

تَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ لَا يُؤْخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّعْنَةِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْإِيمَانِ فَكَفَّارُ
إِمَّا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

Artinya :

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan

yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). Dalam persengketaan di pengadilan, pembuktian adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan guna didapati kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Didalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem pembuktiannya menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini dilandaskan atas dasar kaidah yang umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh al Baihaqi dan al Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:⁴⁰

“Diriwayatkan al-Bayhaqi dan al-Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Bukti itu (wajib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”.

Berawal dari hadis diatas Ibnu Qayyim berpendapat “maksud dari hadist tersebut bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya”.

Pendapat Ibnu Qayyim tersebut didukung oleh fuqaha yang lain, antara

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, terjemah, Mudzakir, 1987 (Bandung: Alma'ruf),h.42

lain, Sayyid Sabiq, ia mengungkapkan bahwasanya “pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaanya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan. Wahbah Az Zuhaili juga sependapat dengankedua tokoh di atas, ia mengemukakan bahwa:⁴¹

“Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apabila tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat”.

Jelaslah bahwa sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas Hukum Pidana yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada. Dengan demikian dengan sistem yang ada diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kebenaran yang sesungguhnya bisa terungkap.

1. Wilayah Hisbah

Dalam islam ada juga dikenal dengan system penyelidikan atas suatu perkara pidana yang guna mengungkap suatu kebenaran dan membuat terang atas suatu tindak pidana, dan lembaga yang bertugas menangani penyelidikan tersebut ialah Al-hisbah, al-hisbah secara

⁴¹ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami Wa Adillatuhu*, terjemah, Abdul Hayyie al Kattani, et all, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 8, 2011, Gema Insani, Jakarta, h.138

etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata Al-ihitisaab artinya “menahan upah” kemudian maksudnya meluas menjadi “pengawasan yang baik”.⁴² Adapun dasar hukum hisbah disini ialah perbuatan nabi sendiri.⁴³ Pada suatu hari nabi melihat setumpuk makanan yang dijual di pasar madinah. Makanan itu sangat menarik hati beliau, tapi sesudah memasukan tangannya kedalam makanan itu, maka nyata bahwa penjual makanan itu berlaku curang, menapakan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.

2. Tugas, dan wewenang dan fungsi wilayah hisbah

1) Tugas wilayah al-hisbah

Tugas wilayah al-hisbah adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas hisbah. Tugas hakim ialah menyuruh ma'ruf dan mencegah mungkar, dan membimbing masyarakat untuk memelihara keselamatan-keselamatan umum, memutuskan perkara-perkara yang disidangkan dan menghukum yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.

2) Wewenang dan fungsi wilayah Al-hisbah

Dengan mencermati praktik hisbah yang pernah dilakukan oleh rasulullah, maka dapat dikatakan pula bahwa hisbah itu merupakan institusi keagamaan yang bertugas untuk perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat, yang merupakan kewajiban atas orang-orang

⁴² A.basiq djalil, *peradilan islam*, 2012, Amzah, Jakarta, h.125

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidqi, *peradilan & hukum acara islam*, 1997, Pustaka Riski Putra, Semarang, h.9.

yang memegang kendali kaum muslimin yang dipandang ahli.⁴⁴ Untuk melaksanakan tugas itu dapat dipilih orang yang memiliki keahlian dan kemampuan. Dengan demikian, kewajiban itu berpindah kepada orang yang ditugasi untuk melaksankannya, yang lebih dikenal dengan muhtashib.



⁴⁴ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal.24

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum habis masa atau waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus di jalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan pada saat tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan.

Penangguhan penahanan ini tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Perbedaannya terutama ditinjau dari segi hukum maupun alasan dan persyaratan yang mengikuti tindakan pelaksanaan penangguhan dengan pembebasan dari tahanan. Dari segi hukum, pelaksanaan dan persyaratan.

Pada penangguhan penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan Undang- Undang. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan

setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan penahanan yang harus dipenuhi, Sedangkan pembebasan dari tahanan harus berdasar ketentuan Undang-Undang. Tanpa dipenuhi unsur-unsur yang ditetapkan Undang-Undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. Umpamanya, oleh karena pemeriksaan telah selesai sehingga tidak diperlukan penahanan. Atau oleh karena penahanan yang dilakukan tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang maupun karena batas waktu penahanan yang dikenakan telah habis, sehingga tahanan harus dibebaskan dari hukum. Atau bisa juga oleh karena lamanya penahanan yang dijalani sudah sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping itu dari segi pelaksanaan pembebasan tahanan, dilakukan tanpa syarat jaminan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Esti Handayani, S.H. selaku Kbo Satreskrim Polrestabes Semarang dan Bapak Tri Harijanto, S.H. selaku Kasubnit 1 Pidum, syarat-syarat penangguhan penahanan adalah setelah surat permohonan diterima oleh penyidik dan saran pendapat penyidik maka surat permohonan diterima oleh penyidik diajukan kepada atasan atau pimpinan penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam hal ini yang mempunyai kewenangan tersebut adalah Kasat Reskrim polres Semarang (AKP Kresnawan Hussein SIK,MA.,) untuk mendapatkan keputusan tentang pelaksanaan penangguhan penahanan. Dengan disetujuinya penangguhan penahanan tersebut, penyidik membuat surat perintah penangguhan dan perjanjian serta syarat jaminan penangguhan serta orang yang bertanggung

jawab menjamin pelaksanaan penangguhan tersebut.

Dengan semua ketentuan dan syarat-syarat telah dipenuhi, penyidik membuat surat perintah dan Berita Acara Pengeluaran Tahanan, namun demikian setelah tersangka ditangguhkan selama di luar rumah tahanan (rutan) melanggar syarat yang telah ditentukan oleh penyidik, penyidik berwenang melaksanakan penahanan kembali terhadap tersangka yang ditangguhkan.⁴⁵

1. Menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Penegasan yang terdapat dalam pasal 31 Ayat 1 KUHAP, penangguhan penahanan dapat terjadi apabila:

- a. Karena permintaan Tersangka atau Terdakwa, permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang di tetapkan.
- b. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk mematuhi syarat yang di tetapkan serta memenuhi jaminan yang di tentukan.⁴⁶

Penetapan syarat-syarat penangguhan penahanan oleh Instansi yang akan memberikan penangguhan penahanan adalah terletak pada faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan tersebut. Tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak dapat diberikan. Tetapkan dulu syarat- syarat yang

⁴⁵ Wawancara dengan Acp kbo Satreskrim Ibu Esti Handayani dan Bapak Tri Harijanto, S.H. selaku Kasubnit 1 Pidum , Tanggal 16 maret di Kepolisian Resort semarang

⁴⁶ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar Hukum Acara pidana Jili 2, Pradnya Pramita Press H 22

ditetapkan oleh Instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk menaati prosedur yang ada. Atas kesediaan untuk menaati, barulah instansi yang berwenang memberikan penangguhan penahanan. Dengan demikian penetapan syarat dalam penangguhan penahanan merupakan syarat mutlak dalam pemberian penangguhan penahanan.

Ketentuan di dalam HIR (*Herzeinze indlandsch Reglement*) tentang penangguhan penahanan di atur dalam pasal 358. Dalam pasal tersebut diatur tentang wewenang hakim untuk menanggukhan penangkapan atau penahanan dengan perjanjian dan perlu suatu jaminan.

2. Menurut HIR (*Herzein Indlandsch Reglement*)

Penangguhan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. *Schorsing*

Dalam hal ini terdakwa sedang ditahan, kemudian atas permintaan terdakwa Hakim memerintahkan atas penahanannya ditanggukhan. Dimana penangguhan itu mempunyai 2 (dua) syarat yaitu syarat mutlak dan fakultatif.⁴⁷

1) Syarat mutlak (pasal 358 HIR)

- a) Tersangka harus bersedia ditahan kalua penundaanya dicabut.

⁴⁷ Goenawan Goetomo, Hukum Acara Pidana Sipil, Yayasan Kutuk Mas, Semarang. H 27

b) Terdakwa harus bersedia ditahan kalau ia dalam waktu penangguhan penahanan itu melakukan suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam pasal 62 ayat 2 HIR.

2) Syarat fakulatif

Tersangka harus menyerahkan uang tanggungan atau barang berharga pada pengadilan yang mengadilinya, penangguhan penahanan sementara dapat dicabut sewaktu-waktu jika ada petunjuk-petunjuk terdakwa melarikan diri atau terdakwa mengingkari janjinya, tidak lapor atau sebagainya.

b. *Up schorsing*

Dalam hal ini terdakwa belum ditahan. Kemudian hakim memandang perlu menahan terdakwa tersebut, sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa. Tetapi terhadap penetapan itu, terdakwa memohon kepada hakim supaya penahanan terhadap dirinya ditangguhkan dengan alasan-alasan yang layak. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sam dengan syarat yang ditentukan dalam schorsing.

3. Penangguhan Penahanan Menurut PP No.27 Tahun 1983 Tentang jaminan uang serta jaminan orang dan keputusan Menteri Kehakiman

a. Jaminan berupa uang

Apabila jaminan penangguhan berbentuk uang, maka instansi yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan dalam surat

perjanjian penanggungan. Syarat-syarat dalam penetapan jaminan dalam bentuk uang sebagai berikut:

- 1) Uang jaminan di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Instansi manapun yang memberi penanggungan penahanan, uang jaminan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penanggungan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- 2) Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Berdasarkan penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh Pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.
- 3) Bukti setoran dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983. Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga dengan perincian:
 - (a) Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.

- (b) Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
- (c) Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
- 4) Berdasarkan tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat penetapan penangguhan penahanan. Selama tanda bukti penyetoran uang jaminan belum diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum maupun oleh keluarganya, atau instansi yang menahan belum menerima pengiriman tanda bukti penyetoran dari panitera, belum dapat mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan. Jadi ada dua cara yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kebenaran penyetoran yaitu :
- (a) Dengan jalan diperlihatkan pemohon atau penasehat hukum atau keluarganya.
- (b) Berdasarkan penerimaan tanda bukti penyetoran yang dikirim panitera kepada instansi yang menahan.
- 5) Jatuhnya uang jaminan milik Negara Selama syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian penangguhan penahanan tidak dilanggar oleh pemohon, uang jaminan secara material dan

yuridis masih tetap merupakan hak milik pemohon. Artinya ditinjau dari segi hukum perdata, pemohon masih tetap sebagai legal owner. Hanya saja uang jaminan itu untuk sementara diasingkan atau dipisahkan dari penguasaan pemohon dengan jalan menyeter dan menitipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara faktual dan riil, uang jaminan itu tidak dapat dikuasai dan dipergunakan selama perjanjian penangguhan penahanan masing berlangsung. Uang jaminan baru kembali secara riil kepada kekuasaan pemohon setelah perjanjian penangguhan penahanan berakhir. Akan tetapi jika pemohon melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan melarikan diri, uang jaminan yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi milik Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14 PW.07.03/1983. Dalam ketentuan-ketentuan ini diatur landasan dan tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara yaitu :

- (a) Landasan pemilikan, tersangka atau terdakwa melarikan diri setelah lewat 3 bulan tidak ditemukan. Dasar peralihan uang jaminan milik negara, apabila yang bersangkutan melarikan diri dan selama 3 bulan dari tanggal melarikan diri tidak

diketemukan maka sejak tanggal dilewatinya masa tiga bulan, uang jaminan beralih menjadi milik negara.

(b) Tata cara peralihan dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri. Tata cara peralihan diatur dalam angka 8 huruf i Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dimaksud. Berdasarkan petunjuk yang ditentukan di dalamnya, tata cara peralihan uang jaminan menjadi milik negara diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Jadi apabila tersangka atau terdakwa yang sedang ditangguhkan penahanannya melarikan diri dan dalam tempo tiga bulan tidak ditemukan, Pengadilan Negeri mengeluarkan atau menerbitkan penetapan yang berisi:

- (1) Pengambilalihan uang jaminan milik negara
- (2) Serta sekaligus memerintahkan panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke kas negara.

b. Jaminan Berupa Orang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Esti Handayani, S.H. selaku Kbo Satreskrim Polrestabes Semarang dan Bapak Iptu Tri Harijanto S.H Selaku Kasubnit 1 Pidum, apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin akan bertanggung jawab dalam hal mencari bukan sebagai pengganti terdakwa.

Dan adapun jaminan berupa orang yang ada di Kepolisian Resort Semarang yang didasarkan pada **pasal 36 peraturan**

pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berarti bahwa:

Orang yang selaku penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan, dengan syarat:

- 1) Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada penyidik Kepolisian Resort Semarang bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala resiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- 2) Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas
- 3) Pihak penyidik Kepolisian Resort Semarang selaku yang menahan menetapkan biaya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut uang tanggungan (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri)
- 4) Pengeluaran surat penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Akibat hukum atas penjamin menyetero uang tanggungan yang ditetapkan penyidik dalam perjanjian penangguhan penahanan.

- 1) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri.
- 2) Setelah 3 bulan tidak ditemukan
- 3) Penyetoran uang tanggungan ke kas Negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui panitera pengadilan Negeri

- 4) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditentukan tersebut, jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui Panitia Pengadilan.

B. Kendala dan Solusinya dalam Pelaksanaan Penangguhan Penahanan dengan jaminan di Kepolisian Resort Semarang

Terhadap pengajuan permohonan penangguhan penahanan pada dasar hukum yang mengaturnya yaitu Pasal 31 KUHAP merupakan ketentuan yang kaku, yang dapat menimbulkan perselisihan dan kesalah pahaman yang tentunya akan menjadi hambatan yang timbul pada proses pelaksanaannya. Hal-hal lain yang menjadi dilema dalam Pasal 31 KUHAP adalah cara-cara mengajukan, jaminan, serta hal-hal yang menjadi alasan terkabulnya sebuah permohonan penangguhan penahanan tersebut. Aturan pelaksana lain yang mengatur tentang jaminan penangguhan penahanan dan tata cara pelaksanaan yang terdapat pada Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 juga tidak secara rinci menjelaskan bagaimana penangguhan itu dapat terjadi dengan seimbang antara hak tersangka dan kewenangan penyidik dapat terbatas dengan sebuah aturan pelaksana yang dapat melahirkan tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum tiada lain daripada tegaknya hukum dan keadilan. Tidak pernah dijumpai suatu ajaran yang menghendaki agar penegakan hukum bertujuan untuk membelakangi atau

merobohkan hukum dan menginjak-injak keadilan. Dalam praktiknya di lapangan untuk tercapainya suatu keadilan dalam penegakan hukum sebenarnya sangat mudah, hanya saja yang menjadi hambatan dalam tegaknya hukum dan keadilan ini sendiri dalam konteks penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tindak pidana adalah kewenangan tanpa ada batasan atau ukuran yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan pelaksana kepada pihak yang bawenang itu sendiri. Namun hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh tersangka tidak lah sepenuhnya hambatan itu muncul dari pihak yang berwenang tetapi pihak tersangka juga sedikit banyak ada yang menimbulkan hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari Ibu Esti Handayani S.H. selaku Kbo Satreskrim di polrestabes semarang dan dan Bapak Iptu Tri Harijanto S.H. selaku Kasubnit 1 Pidum hampir tidak ada kendala yang terjadi namun kendala itu terjadi pada orang yang mengajukan penangguhan penahanan itu sendiri karena bisa saja orang yang menanggihkan penahanan itu kabur atau tidak datang ketika dipanggil, tersangka ini tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam melakukan penangguhan penahanan baik jaminan uang maupun dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat Penagak Hukum.⁴⁸

Pemberian penanguhan penahanan harus dilakukan secara cermat,

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Esti Handayani S.H. selaku Kbo Satreskrim di Polrestabes Semarang dan Bapak Tri Harijanto, S.H. selaku Kasubnit 1 Pidum di Polrestabes Semarang .

mengingat tindak pidana ini berpotensi menimbulkan tindak pidana lainnya dalam hal tersangka tersebut masih memiliki niat melakukan tindak pidana. Tidak hanya itu, pertimbangan keselamatan tersangka juga harus dipertimbangkan, karena korban bisa saja melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap tersangka yang tidak di tahan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa selain tidak mempunya tersangka dalam memenuhi syarat-syarat penangguhan penahanan, kendala lainnya adalah karena syarat subjektif pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Jika penegak hukum memiliki kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka pejabat yang terkait berhak untuk menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Faktor inilah yang menyebabkan banyaknya permohonan penangguhan penahanan yang tidak disetujui.

Secara umum bentuk-hambatan dan kendala yang mencakup mengenai hal penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang sering terjadi praktiknya di lapangan seperti:

1. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa.⁴⁹

Penahanan ditingkat Penyidikan/Kepolisian adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sehingga yang berhak mengabulkan penangguhan penahanan adalah Penyidik yang berwenang.

⁴⁹ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang" , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Rabu, 21 Juni, Pukul 20.34 wib.

Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik ada batasan-batasan yang menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga penyidik tidak dapat memberikan penangguhan penahanan.

2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.⁵⁰

Dalam melakukan Penangguhan penahanan Tersangka/Terdakwa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat Penagak Hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang Adalah:

- a) Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- b) Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c) Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.

⁵⁰ Nova Rizal Pratama, “Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang” , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Rabu, 21 Juni, Pukul 20.34 wib.

- d) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut "uang tanggungan" (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
 - e) Pengeluaran surat perintah penangguhan berdasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.
3. Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang.⁵¹

Dalam melakukan Penangguhan Penahanan masih belum ada kepastian tindak pidana apa yang dapat ditangguhkan penahanannya dan berapa tahun dapat dilakukan penangguhan penahanan. Jadi semua kembali kekewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tentang bagaimana melakukan penangguhan penahanan yang layak. Dengan kewenangan yang ada di penegak hukum para Advokad dari Tersangka atau terdakwa banyak yang melakukan pendekatan dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim karena kewenangan yang Penangguhan Penahanan ada di aparat penegak hukum tersebut.

4. Penyidik, Penuntut umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang serta yang berada diluar undang-undang.⁵²

Banyak Aparat Penegak Hukum yang terpaku pada undang-undang yang berlaku dan tidak bisa merima penjelasan-penjelasan yang berada

⁵¹ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang" , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Rabu, 21 Juni, Pukul 20.34 wib.

⁵² Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang" , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Rabu, 21 Juni, Pukul 20.34 wib.

diluar undangundang seperti menggunakan filsafat hukum yang telah disampaikan. filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki. Tidak semua aparat penegak hukum seperti yang telah dijelaskan diatas.

Ada pula yang mau menerima penjelasan dari Advokad tersangka atau terdakwa. Tetapi dengan adanya sifat Penyidik, Jaksa dan Hakim yang memaksakan kehendak ini menimbulkan hambatan tersendiri bagi Advokad untuk memikirkan bagaimana cara agar penangguhan penahanan kliennya dapat dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa.

5. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan.⁵³

Indonesia menganut sistem hukum civil law, yaitu sumber hukum adalah undang-undang dan hakim hanya menjadi corong undang-undang. Karena Undang-undang menjadi sumber hukum dari negara-negara civil law termasuk Indonesia maka seharusnya Peraturan yang dibuat haruslah jelas, tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir Tiap prosedur yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa seharusnya memiliki peraturan yang rinci dan jelas karena berhubungan dengan hak seseorang.

Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil membuat prosedur

⁵³ Nova Rizal Pratama, "Kendala Advokat dalam Mengajukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Orang" , melalui <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses Rabu, 21 Juni, Pukul 20.34 wib.

menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terjadi ketidakadilan karena dalam realita yang terjadi ada kasus yg dihukum 5 tahun penjara tidak dapat melakukan penangguhan penahanan dan kasus 15 tahun ada yang dapat dilakukan penangguhan penahanan.

Beberapa hal-hal tersebut diatas merupakan hambatan dan kendala yang secara umum sering terjadi pada pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan orang di tingkat Kepolisian. Pada poin pertama penjelasan diatas tertulis bahwa “penyidik yang tidak percaya dengan tersangka atau terdakwa”, seandainya penangguhan penahanan tetap di kabulkan walaupun sejak awal penyidik sudah menduga akan ada potensi dari tersangka yang mungkin akan melarikan diri, terlepas dari hal itu jika saja benar-benar terjadi tersangka tindak pidana penganiayaan yang mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang melarikan diri dan melanggar syaratnya, menurut Ibu Esti Handayani S.H. selaku Kbo Satuan Reskrim Kepolisian Resor Semarang dan Bapak Iptu Tri Harijanto S.H. selaku Kasubnit 1 Pidum , jika tersangka melarikan diri dan jenis penangguhan penahanan yang diajukan adalah jaminan orang maka yang tentu saja dicari adalah penjamin dari tersangka tersebut, penjamin lah yang harus benar-benar bertanggung jawab menghadirkan tersangka kepada penyidik dan jika tidak bisa dihadirkan dalam jangka waktu yang ditentukan maka tersangka tersebut

akan ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).⁵⁴

Hal-hal seperti ini juga akan menimbulkan hambatan bagi penyidik karena akan menambah beban dari aparat penegak hukum itu sendiri dalam mengabdikan suatu penangguhan penahanan karena tidak adanya aturan rinci yang mengatur tentang batasan-batasan itu. Penjamin yang menjamin tersangka tersebut akan diperiksa oleh penyidik jika ternyata tersangka atau orang yang dijaminnya melarikan diri, jika setelah diperiksa penyidik mendapatkan indikasi bahwa penjamin secara sengaja menghalang-halangi atau merintangi penyidik dalam menangkap tersangka atau mempersulit penyidik dalam mendapatkan informasi tentang keberadaan tersangka maka penjamin bisa dikenakan tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 221 KUHP. Namun lain halnya jika penjamin bersifat kooperatif terhadap penyidik atau beritikad baik, maka penjamin berkewajiban membiayai penyidik dalam proses pencarian terhadap tersangka yang melarikan diri tersebut yang jumlah atau nilai dari pembiayaan itu sudah disepakati sebelumnya sewaktu mengajukan permohonan penangguhan penahanan sebagai “uang tanggungan”.

Upaya Dalam Mengatasi Kendala Terkait Proses Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.

1. Tidak Percayanya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dengan Tersangka/Terdakwa.

Kendala diatas ditanggulangi dengan cara melakukan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Esti Handayani S.H. selaku Kbo Satreskrim di Polrestabes Semarang dan Bapak Iptu Tri Harijanto S.H selaku Kasubnit 1 Pidum.

perundingan sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahannya, yang bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di dunia hukum. Jika Penyidik, penuntut umum dan hakim tetap tidak percaya maka akan melakukan pendekatan yang intens meyakinkan Penyidik, Penuntut umum dan hakim tersebut.

2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.

Pada dasarnya Dalam melakukan penangguhan penahanan memiliki syarat-syarat yaitu pada Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- a) Wajib lapor.
- b) Tidak keluar rumah.
- c) Tidak keluar kota.

Jika tidak melakukan pelengkapan syarat penangguhan penahanan maka penangguhan penahanan akan ditolak. Memang jika tersangka/terdakwa tidak dapat melakukan pemenuhan penangguhan penahanan memang sangat sulit karena ini memang sudah peraturan yang tertulis dan yang telah dicapai saat melakukan perundingan agar tercapai syarat penangguhan penahanan.

Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan untuk

melengkapi syarat penangguhan penahanan misalnya membantu membuat berkas pengajuan penangguhan penahanan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan.

3. Tidak Adanya Relasi Orang Dalam Untuk Melakukan Penangguhan Penahanan.

Telah dikatakan bahwa dunia hukum ini masih belum sepenuhnya adil, kesalahan ini bisa berasal dari segi Struktur, Kultur dan Substansi, contohnya pada kendala penangguhan penahanan, jika tidak ada relasi dalam instansi yang membantu melakukan penangguhan penahanan akan sulit untuk melakukan penangguhan penahanan, karena kewenangan untuk dapat berhasil melakukan penangguhan penahanan adalah kewenangan Penyidik, penuntut umum dan hakim yang berwenang, tidak adanya pengaturan yang mengatur batasan dapat dilakukan penangguhan penahanan membuat penasihat hukum tersangka atau terdakwa melakukan usaha untuk dapat dikabulkan penangguhan penahannya yaitu dengan salah satu cara mencari relasi.


4. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan Filsafah Hukum.

Jika hal seperti ini terjadi harus digunakan pendekatan yang intens dengan cara Advokad melakukan pendekatan di luar persidangan kepada aparat penegak hukum dan memberikan masukan-masukan yang rasional dengan cara yang halus dan diselingi dengan gurauan.

Pendekatan yang dilakukan disini tidak dengan cara menggurui atau pun memaksa harus memahami tetapi dengan menggunakan cara diskusi dengan sama-sama membagi ilmu.

5. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan.

Di Indonesia undang-undang adalah sebagai sumber hukum, Jadi peraturanperaturan undang-undang harus dibuat secara jelas agar tidak terjadi ketidakadilan. Untuk mengatasi kendala ini Advokad tidak bisa mengubah peraturan yang ada, Advokad hanya bisa menyampaikan pendapat agar Peraturan mengenai penangguhan penahanan dapat ditinjau kembali, agar tidak melanggar hak dan tidak terjadi ketidakadilan, karena Advokad bukanlah lembaga pembuat undang-undang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:


1. penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Prosedur jaminan penangguhan penahanan ada dua yaitu dengan jaminan uang dan jaminan orang, untuk jaminan uang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri, dan untuk jaminan orang diharuskan untuk wajib lapor minimal seminggu dua kali.
2. Kendala yang terjadi cenderung pada orang yang mengajukan penangguhan penahanan itu sendiri karena bisa saja orang yang menanggihkan penahanan itu kabur atau tidak datang ketika dipanggil, tersangka ini tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam melakukan penangguhan penahanan

B. Saran

1. Bagi Aparat Penegak hukum untuk memberikan atau menentukan

prosedur dan syarat secara jelas agar masyarakat tau berapa besarnya uang jaminan hendaknya ditetapkan sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran.

2. Bagi aparaturnya penegak hukum juga sebaiknya memberitahukan serta menjelaskan hak-hak tersangka sebelum menjalani proses hukum acara pidana dan tidak menghindari kewajibannya tersebut yaitu menjelaskan tentang apa saja hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa dan tidak memberitahukan dengan disertai ancaman (menakut-nakuti) dengan cara yang tidak simpatik.
3. Bagi Masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena proses penangguhan penahanan tidaklah mudah dan memakan waktu yang tidak sedikit dengan melibatkan beberapa pihak terkait untuk melakukan proses ini, konsekuensi untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan tidaklah mudah dan murah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid. Sunardi dan Muhammad imam sidik, 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama,
- Harahap, M. Y. 1989. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mahrus Ali, 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing,
- Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan, 2022. *Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror Di Dunia Dan Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo,
- Obsatar Sinaga, Prayitno Ramelan dan Ian Montratama, 2018. *Terorisme kanan Indonesia dinamika dan penanggulangannya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo,
- Sholeh soeady, 2002. *Perpu I/2002 Terorisme Ditetapkan Presiden Megawati*, Jakarta, Durat Bahagia,
- Soejono, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, rineka Cipta, Jakarta,
- Sutarto, S. 1987. *Sari Hukum Acara Pidana I*. Semarang : Yayasan Cendekia Purnama Darma.
- Syahrani, R. 1983. *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Artikel/Kamus/Internet/Lain-lain

Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, dikutip dari <https://media.neliti.com/publications-40854-ID-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-di-indonesia-analisis-terhadap-UU-no-15-dan.pdf>.

Setara Institute, 2015. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara,

Sudut Hukum, <http://www.suduthukum.com/2022/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html/=1>.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Durat Bahagia, Jakarta,

<http://www.apaarti.com/pemberlakuan.html>.

<https://artong.blogspot.com/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>.

<https://googleweblight.com/i?u=https://nasional.kompas.com/read/2018/07/03/13352211jaksa-agung-UU-antiterorisme-yang-sekarang-selangkah-di-depan-teroris&hl=id-ID&tg=264&pt4>.

<https://jagokata.com/arti-kata/terdakwa.html>

<https://www.apaarti.com/penahan.html>

<https://www.apaarti.com/penanguhan.html>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile>.

<https://www.pendidikanku.org/2018/05/pengertian-tersangka-terdakwa-terpidana.html>

